

MOKO SEBAGAI MAS KAWIN (*BELIS*) PADA PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT ALOR

Moko as A Dowry (Belis) in Traditional Marriage of Alor People

Putu Eka Juliawati

Balai Arkeologi Denpasar
Jalan Raya Sesetan No. 80, Denpasar 80223
Email: putuekajulia@gmail.com

Naskah diterima: 19-08-2013; direvisi: 23-09-2013; disetujui: 07-10-2013

Abstract

The aims of this research are to describe the use of moko as dowry and to know the meanings of the use of moko as dowry in the life of Alor people. Data were collected by the method of observation, library research and interviews. This is a qualitative research. Data were analyzed with depth descriptive analysis and subsequently accommodated in the form of narrative. From the analysis, it is known that until this day, moko is still used as belis in which the bride groom's family has to give moko(s) to the bride's family. The bride's family has a right to decide what type and how many moko they want. They are opened for negotiation until both families reach an agreement. There are four meanings of the use of moko as belis that can be found namely the meaning of sacred marriage, identity, social and conservation.

Keywords: nekara, moko, belis, marriage, alor

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan penggunaan moko sebagai belis, serta untuk mengetahui makna penggunaan moko sebagai belis dalam kehidupan masyarakat Alor. Data dikumpulkan dengan metode observasi, studi pustaka dan wawancara. Data dianalisis dengan metode deskriptif analitik mendalam diakomodasikan dalam bentuk naratif. Hasil analisis ditemukan bahwa sampai saat ini dalam perkawinan adat di Alor, moko masih digunakan sebagai belis dimana keluarga laki-laki wajib menyerahkan moko kepada keluarga perempuan yang akan dilamar. Persyaratan mengenai jenis dan jumlah moko yang digunakan berada sepenuhnya di tangan keluarga pihak wanita. Negosiasi masih boleh dilakukan pihak laki-laki hingga tercapai kata sepakat. Adapun makna penggunaan moko sebagai belis adalah makna sakralitas perkawinan, makna identitas masyarakat Alor, makna sosial dan makna konservasi.

Kata kunci: nekara, moko, belis, perkawinan, alor

PENDAHULUAN

Pulau Alor berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki sejuta pesona, baik alam maupun budayanya. Pulau ini terkenal dengan sebutan Pulau Seribu *Moko* di mana *moko* merupakan suatu bentuk konkret hasil budaya manusia yang sampai saat ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Alor. Penelitian ini merupakan bagian dari Penelitian Hunian dan Budaya Masa Prasejarah di Nusa Tenggara

Timur. Survei dan Ekskavasi di Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, dilaksanakan oleh tim dari Balai Arkeologi Denpasar dari tanggal 17 Juli sampai dengan 30 Juli 2013.

Moko merupakan sebuah benda pusaka yang dimiliki hampir setiap keluarga asli Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. *Moko* adalah hasil budaya prasejarah di Indonesia, merupakan suatu tipe lokal dari nekara

perunggu di Indonesia. *Moko* atau *mako* adalah nekara berukuran kecil (Bintarti dalam Gede, 1995: 72). Nekara yang saat ini tersimpan di Pura Penataran Sasih, Desa Pejeng, Gianyar, Bali merupakan salah satu tipe nekara dengan ukuran besar dengan tinggi 198 cm dan diameter bidang pukul 160 cm. Nekara atau *moko* terbuat dari logam campuran (antara lain kuningan dan timah), berbentuk seperti dandang terbalik dengan bidang pukul di atas dan bagian bawah yang berongga. Bentuk *moko* juga mendekati bentuk *tifa*, alat musik khas dari Indonesia bagian timur khususnya Papua. Bagian atas yang disebut bidang pukul berbentuk bundar. Semakin ke bawah (bagian tengah atau pinggang) mengecil, kemudian melebar kembali di bagian bawah. *Moko* memiliki ketinggian rata-rata sekitar 46-60 cm dan diameter 32 cm.

Moko memiliki berbagai macam pola hias. Bintarti telah membagi pola hias *moko* menjadi empat yaitu pola prasejarah, pola hias candi (Indonesia Hindu), pola barat (Belanda-Inggris) dan pola lain (pola baru). Pola hias prasejarah misalnya berupa pola bintang bersudut delapan, pola hias geometrik, dan kedok muka. Pola sulur, untaian bunga dan daun, kepala *kala*, wayang, burung garuda dan geometrik merupakan ciri pola hias candi (Indonesia Hindu). Pola hias barat (Belanda-Inggris) berupa pola gigir keliling, untaian daun anggur dan bunga anggur, muka orang yang digambarkan berkumis, berjenggot, dan hidung mancung. Kemudian ada pula pola dua ekor singa yang berdiri sambil memegang bendera Belanda. Pola yang tergolong pola baru antara lain gambar manusia dan binatang seperti naga, singa, kuda, kerbau, buaya, kijang, ayam dan sebagainya (Bintarti dalam Gede, 1995: 73-75).

Moko memiliki nama-nama yang telah dikenal oleh penduduk setempat secara turun temurun misalnya *Moko Lima Anak Panah*, *Moko Habatur*, *Moko Makasar*, *Moko Jawa*, dan *Moko Itikara*. Tiap *moko* memiliki nilai yang berbeda-beda tergantung pada pola hias dan lokasi *moko* tersebut dihargai karena nilai

untuk sebuah *moko* yang sama bentuk dan motifnya dapat berbeda nilainya di tiap wilayah di Kabupaten Alor. Misalnya di Pulau Pantar, *moko* yang dianggap memiliki nilai tertinggi adalah *Moko Lima Anak Panah*, sedangkan di wilayah Pulau Alor, *Moko Lima Anak Panah* bukanlah *moko* yang nilainya tertinggi. Di beberapa tempat ada yang menganggap *Moko Itikara* yang bernilai paling tinggi. Nilai *moko* saat ini ditentukan oleh para kepala suku atau ketua adat.

Nekara juga ditemukan di Desa Manikliyu, Kecamatan Kintamani, Bali pada tahun 1997 secara tidak sengaja oleh seorang penduduk. Setelah dilakukan ekskavasi penyelamatan, didapatkan nekara tersebut memiliki tinggi 120 cm dan diameter bidang pukul 77 cm. Nekara Manikliyu tersebut berfungsi sebagai wadah kubur di mana di dalamnya terdapat rangka manusia. Ciri penguburan dengan nekara tersebut diperkirakan berasal dari masa perundagian yaitu pada awal masehi, 400-300 SM (Gede, 1997: 40).

Moko yang sudah menjadi benda pusaka memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Alor. Dewa Kompiang Gede menjabarkan fungsi *moko* yaitu sebagai sarana upacara, lambang status sosial, *belis* (sebutan untuk mas kawin di wilayah Indonesia timur), alat musik dan sebagai benda yang bernilai ekonomis (Gede, 1995: 76-78). Selain itu fungsi *moko* adalah sebagai lambang perdamaian dari pihak-pihak yang bertikai. Pada saat perdamaian dicapai salah satu pihak menyerahkan *moko* ke pihak lainnya sebagai simbol perdamaian, bahwa pertikaian telah berakhir. *Moko* yang telah digunakan sebagai lambang perdamaian ini tidak boleh digunakan lagi sebagai *belis*. Jika digunakan, dipercaya akan mendatangkan kemalangan bagi pasangan pengantin. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai fungsi *moko* sebagai *belis*.

Pada era informasi saat ini, masyarakat Alor masih memegang teguh tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. *Moko* masih tetap menjadi bagian dari *belis*, meskipun

terdapat sedikit pergeseran-pergeseran fungsi dan nilainya. *Moko* wajib ada dalam daftar *belis* selain babi atau hewan ternak lainnya dan pakaian adat atau kain *sarong* tenun tradisional Alor. Demikian pentingnya arti sebuah *moko*, hingga dijadikan sebagai mas kawin untuk melamar seorang gadis.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana penggunaan *moko* sebagai *belis* dalam kehidupan masyarakat Alor dan apa makna penggunaan *moko* sebagai *belis* dalam perkawinan masyarakat Alor.

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk menambah khasanah pengetahuan mengenai *moko* sebagai warisan budaya Pulau Alor dan sekitarnya. Alor memiliki sebutan sebagai Pulau Seribu *Moko*, namun tulisan mengenai *moko* itu sendiri masih terbatas jumlahnya. *Moko* memiliki beberapa fungsi dan dalam tulisan ini akan dikupas berkaitan dengan fungsi *moko* sebagai *belis*. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan bagaimana penggunaan *moko* sebagai *belis* dalam kehidupan masyarakat Alor dan untuk mengetahui apa makna di balik penggunaan *moko* sebagai *belis* dalam kehidupan masyarakat Alor.

Menurut Bintarti, *moko* adalah hasil budaya prasejarah di Indonesia, yang merupakan suatu tipe lokal dari nekara perunggu di Indonesia. Istilah *moko* berasal dari penamaan di wilayah Kabupaten Alor, sedangkan di Flores Timur disebut *wulu*. *Moko* di Alor dijadikan sebagai mas kawin dalam adat perkawinan mereka (Bintarti dalam Gede, 1995: 72). Menurut Koentjaraningrat, seseorang yang memiliki inisiatif untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat yang terdiri dari: mas kawin (*bride-price*), pencurahan tenaga untuk kawin (*bride-service*), dan pertukaran gadis (*bride-exchange*) (Koentjaraningrat, 1980: 94). Dalam hal ini para pemuda yang ingin melamar gadis dari Alor dituntut untuk menyerahkan mas kawin berupa *moko* kepada keluarga si gadis. G.A. Wilken (dalam Hadiasman http://www.academia.edu/1066775/Mas_Kawin_

Antara_Cinta_Prestise_Dan_Miskonsepsi) mengatakan bahwa *bruidschat* atau mas kawin adalah sejumlah harta yang diberikan oleh pihak lelaki kepada kerabat si gadis dengan tujuan untuk memuaskan hati mereka dan meredakan rasa dendam karena salah seorang gadis di antara mereka dilarikan atau *bruidschaking* (melarikan anak gadis). Apabila tidak seperti itu, maka setiap laki-laki yang hendak menjadikan seorang gadis sebagai istri harus mendatangi dan berdiam di rumah sang gadis. Wilken beranggapan bahwa mas kawin bukanlah harga pembelian melainkan suatu *silih*, sehingga bisa dikatakan bahwa mas kawin adalah keseluruhan prosedur penyerahan barang yang oleh adat telah ditentukan untuk diserahkan oleh pihak pria kepada pihak wanita sesuai dengan lapisan dan kedudukan sosial masing-masing. Demikian pula halnya dengan benda pusaka berupa *moko* yang dimiliki masyarakat Alor dianggap sebagai harga yang pantas sebagai *silih* karena akan meninggalkan ayah, ibu dan keluarga besarnya untuk ikut bersama suaminya.

Untuk mendapatkan makna-makna yang ada dibalik tradisi penyerahan *moko* sebagai *belis*, perlu dilakukan “pembongkaran”. Teori dekonstruksi dari Derrida digunakan untuk mendapatkan makna-makna dibalik tradisi penyerahan *belis*. Dalam teori kontemporer dekonstruksi sering diartikan sebagai pembokaran, pelucutan, penolakan, dan berbagai istilah dalam kaitannya dengan penyempurnaan arti semula. Dekonstruksi memang melakukan pembongkaran, namun tujuan akhir yang hendak dicapai adalah penyusunan kembali ke dalam tatanan dan tataran yang signifikan, sesuai dengan hakekat objek, sehingga aspek-aspek yang dianalisis dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin (Ratna, 2005: 252).

METODE

Kabupaten Alor terdiri dari sembilan pulau yang berpenghuni yaitu Pulau Alor, Pantar, Pura, Ternate, Buaya, Nuha Kepa,

Tereweng, Kura, dan Kangge. Selain itu terdapat sebelas pulau yang tidak berpenghuni. Secara keseluruhan Alor merupakan daerah pegunungan tinggi yang dikelilingi oleh lembah dan jurang-jurang. Sebagian besar Kampung Lama orang Alor terletak di daerah gunung (dataran tinggi), namun saat ini penduduk banyak bermukim di daerah dataran rendah.

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Alor khususnya di Kota Kalabahi dan di Desa Alaang, Kecamatan Alor Baratlaut. Lokasi ini dianggap dapat mewakili objek penelitian. Desa Alaang dipilih karena desa ini juga merupakan lokasi ekskavasi yang dilakukan oleh tim dari Balai Arkeologi Denpasar. Pada tahun 1972 di lokasi ini ditemukan sebuah moko besar (gambar 1) secara tidak sengaja oleh seorang penduduk. Selain itu, di desa ini masih berlangsung tradisi penyerahan *belis moko*. Desa Alaang dianggap dapat mewakili masyarakat pedesaan yang sebagian besar bekerja sebagai petani dengan tradisi yang masih kuat. Kota Kalabahi dipilih sebagai lokasi penelitian karena di kota ini dapat dijumpai penduduk yang heterogen baik daerah asalnya maupun pekerjaannya. Di samping itu karena keterbatasan dana dan sumber daya manusia peneliti, sehingga penelitian hanya dapat dilakukan di dua lokasi dalam satu kabupaten.



Gambar 1. Nekara, koleksi Museum Seribu Moko, Kalabahi, Alor. (Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Denpasar)

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Studi pustaka (*library research*) adalah metode yang digunakan untuk mencari

data mengenai *moko* dan beberapa konsep mengenai *belis*.

2. Observasi adalah metode pengamatan yang dilakukan di wilayah Kota Kalabahi dan Desa Alaang Kecamatan Alor Baratlaut, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini merupakan bagian dari Penelitian Hunian dan Budaya Masa Prasejarah di Nusa Tenggara Timur: Survei dan Ekskavasi di Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur dilaksanakan oleh tim dari Balai Arkeologi Denpasar dari tanggal 17 Juli sampai dengan 30 Juli 2013.
3. Metode wawancara tanpa struktur dilakukan terhadap beberapa orang informan yang dianggap mengetahui atau paham tentang *moko* dan penggunaan *moko* sebagai *belis*. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive*, yaitu pemilihan informan dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Nama-nama informan antara lain yaitu: Petrus, Paulina Amat, Martina Malaikosa, Yan Samuel Goma, dan Paulina Gyu.

Analisis data menggunakan metode deskriptif. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, sedangkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati (Bungin, 2003: 53).

Menurut Whitney, metode deskriptif adalah pencarian data dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena (Nazir, 2003: 16).

Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dimulai dari lapangan atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan. Untuk menganalisis berbagai data yang sudah ada digunakan metode deskriptif analitik. Metode ini digunakan untuk menggambarkan data yang sudah diperoleh melalui proses analitik yang mendalam dan selanjutnya diakomodasikan dalam bentuk bahasa secara runtut atau dalam bentuk naratif.

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung dan mengumpulkan informasi dari para informan. Kemudian data disederhanakan dan diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan hingga akhirnya bisa didapatkan suatu kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Nekara (*Moko*)

Nekara adalah tinggalan arkeologi yang merupakan hasil budaya materi dengan persebaran yang cukup luas. Pertama kali nekara perunggu ditemukan di Dongson, Provinsi Than Hoa, Vietnam. Daerah Dongson sendiri dianggap sebagai cikal bakal atau daerah asal dari budaya Dongson yang tinggalannya tersebar hampir di seluruh Asia Tenggara termasuk Indonesia. Nekara terbuat dari perunggu yang merupakan campuran dari logam tembaga dan timah. Menurut Peter Bellwood pembuatan perunggu di Asia Tenggara dimulai sekitar pertengahan millennium kedua sebelum masehi atau sekitar 3000-2500 SM, sedangkan di Indonesia masa logam baru berlangsung sekitar 500 – 300 SM (Bellwood, 2000: 389).

Nekara memiliki berbagai macam pola hias. Pada tahun 1878 AD Meyer dan W.Foy mengklasifikasikan nekara menjadi 6 tipe, yaitu tipe M1-M6. Kemudian pada tahun 1902 klasifikasi yang dilakukan oleh Meyer disederhanakan oleh F. Heger menjadi 4 tipe saja yakni tipe Heger I – Heger IV dan hingga saat ini yang digunakan untuk mengklasifikasi nekara perunggu adalah klasifikasi menurut Heger (Bintarti, 2001: 3).

Di Indonesia, Nekara tipe Heger I ditemukan di daerah danau Kerinci, Pekalongan, Banyu Bening (Semarang), Bima, Sangeang, Roti, dan Selayar. Sedangkan nekara tipe Pejeng (*moko*) ditemukan di Daerah Bali, Alor, Adonara dan Flores (Bintarti dalam Gede, 1997: 39). Di Bali diketahui ada beberapa buah nekara, yang bentuknya masih utuh dan ada pula yang fragmentaris, yang ditemukan di Desa Pejeng (Gianyar), Bebitra (Gianyar), Peguyangan (Kota Denpasar), Carangsari (Badung), Basang be (Tabanan), Ularan dan Pacung (Buleleng), Ban (Karang Asem) dan Manuaba (Gianyar) berupa cetakannya (Suastika dalam Gede, 1997: 39).

Nekara yang ditemukan di Pejeng, Gianyar, Bali pada akhirnya digunakan untuk menyebut tipe nekara yang serupa yakni “Nekara tipe Pejeng”. Nekara perunggu yang ditemukan di Indonesia dibagi menjadi dua tipe yaitu tipe Heger dan tipe Pejeng. Nekara tipe Pejeng dianggap berasal dari Indonesia dan nekara tipe Heger dianggap berasal dari luar Indonesia (Asia). Selain itu terdapat juga beberapa nama lokal untuk nekara di Indonesia antara lain bulan (*sasih*) untuk menyebutkan nama nekara di Pejeng (Bali), *Tifa Guntur* (Maluku), *Makalamau* (Sangeang, NTB), *Sarisatangi*, *Bo so napi*, untuk menyebut nekara tipe Heger I. Untuk menyebutkan Nekara Tipe Pejeng di Pulau Alor dipergunakan istilah *moko* (gambar 2), di Pulau Pantar disebut *kuang*,



Gambar 2. Moko, koleksi Museum Seribu Moko, Kalabahi, Alor. (Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Denpasar)



Gambar 3. Nekara Pejeng, Bali.
(Sumber: www.asiafinest.com)

dan di Kabupaten Flores Timur disebut *wulu* (Poesponegoro dan Notosusanto, 2008a: 295). *Moko* (nekara tipe Pejeng) (gambar 3) memang tidak bisa dimasukkan ke nekara tipe Heger mengingat diameter atau garis tengahnya jauh lebih pendek dari tingginya.

Fungsi nekara perunggu yang ada di Vietnam menurut pendapat Loofs-Wissowa yang dikutip oleh Peter Bellwood menyebutkan bahwa nekara perunggu digunakan sebagai hadiah yang diberikan kepada penguasa setempat sebagai lambang martabat raja dan kekuasaannya. Nekara tersebut diberikan oleh penguasa politik dan agama di Vietnam (Loofs-Wissowa dalam Bellwood, 2000: 403).

Di Birma dan Thailand, nekara digunakan sebagai alat untuk memanggil arwah nenek moyang dengan cara memukul bidang pukuhnya. Mereka juga menganggap nekara sebagai benda-benda pemujaan sehingga untuk itu perlu diberi sesaji. Hal ini juga dilakukan terhadap nekara yang ditemukan di Gorong, Maluku Tengah (Heekern dalam Gede, 1997: 44-45).

Di Laos, nekara dikuburkan di suatu tempat dan dikeluarkan pada saat upacara saja, karena sebagai benda pusaka. Sama halnya bagi masyarakat di beberapa kampung adat di Alor juga menyimpan *moko* beserta benda pusaka lainnya dalam sebuah rumah adat yang hanya dikeluarkan pada saat tertentu saja. Sebagai contoh di Kampung Adat Takpala. Di Laos, pada

masa hidupnya orang berusaha mengumpulkan nekara sebanyak-banyaknya karena akan dianggap terhormat jika memiliki nekara yang banyak. Apabila orang tersebut meninggal tanpa pewaris maka nekara akan dihancurkan dan dikubur bersama si mati sebagai bekal kuburnya (Ardika dalam Gede, 1997: 45).

Ada juga spekulasi yang menyebutkan bahwa nekara dibuat untuk keperluan upacara religius seperti ritual panen. Kegunaannya yang lebih sekuler adalah untuk menggalang atau mengumpulkan para laki-laki untuk berperang. Dalam cerita rakyat, nekara disebut dengan istilah *rain drums* atau nekara hujan dan dimainkan untuk Dewa Hujan dan untuk menenangkan badai (<http://www.asianart.com/asianartresource/d10479.html>).

Nekara perunggu ada yang berasal dari Indonesia dan daratan Asia Tenggara. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bagian satu kesatuan daerah lalu lintas barang (Poesponegoro dan Notosusanto, 2008b:7). Terdapat beberapa teori mengenai asal usul keberadaan *moko* di Indonesia. Perlu diketahui bahwa *moko* itu sendiri tidak ditemukan di Vietnam, negara pembuat nekara. Teori pertama mengatakan bahwa *moko* diproduksi di Gresik namun kemudian dibeli dan diperdagangkan oleh para saudagar Makassar hingga sampai ke Makassar. Teori kedua menyatakan bahwa *moko* dibuat di Makassar sesuai dengan asal para saudagar yang berdagang *moko* di Alor. Teori ketiga menyatakan bahwa mungkin *moko* diproduksi di Bali, mengingat di Bali pernah ditemukan cetakan nekara perunggu (Handini, dkk, 2012: 41).

Sampai saat ini, fungsi nekara (*moko*) sebagai mas kawin atau *belis* hanya ditemukan di Alor. Bagi masyarakat Alor, *moko* merupakan anugerah Tuhan yang bisa muncul dari laut dan dari dalam tanah. Dikatakan demikian karena di Alor sendiri tidak ditemukan bengkel pembuatan *moko*. Hal itu menyebabkan begitu diharganya *moko* di Alor hingga digunakan sebagai *belis*.

Mas Kawin (*Belis*)

Perkawinan dilakukan setelah adanya persetujuan antara anak dan orang tua mereka. Secara umum, adat perkawinan di Nusa Tenggara Timur terdiri dari tiga tahap yaitu peminangan, pembayaran *belis* dan upacara perkawinan. Saat ini upacara perkawinan juga dilaksanakan berdasarkan agama yang dianut oleh mempelai, meskipun beberapa agama besar seperti Kristen, Katolik dan Islam telah masuk ke kehidupan masyarakat, pembayaran *belis* masih tetap dilakukan untuk mempertahankan tradisi warisan leluhur.

Belis merupakan unsur dalam lembaga perkawinan yang memegang peranan penting. *Belis* dianggap sebagai *na buah ma an mone*, yaitu suatu simbol untuk mempersatukan laki-laki dan wanita sebagai suami istri. Selain itu *belis* juga dipandang sebagai syarat pengesahan berpindahnya keanggotaan suku dari suku wanita ke suku suaminya (Anonim, 1977/1978: 95), sehingga nama belakang (marga) suami pun ditambahkan di belakang nama istri dan berlanjut menjadi nama belakang anak-anak mereka. Jika laki-laki belum membayarkan *belis* maka dia harus tinggal bersama di rumah keluarga perempuan dan tidak berhak atas anak-anak sampai dia mampu membayar lunas *belis*.

Di Nusa Tenggara Timur *belis* pada umumnya berbentuk emas, perak, uang dan hewan seperti kerbau, kuda. Barang-barang lain berupa bahan makanan misalnya beras, jagung, dan sebagainya. Pada beberapa daerah tertentu *belis* berupa barang-barang khusus, seperti di Alor *belis* biasanya berupa *moko* (nekara kecil), di Flores Timur dan Maumere (Sikka) berupa gading gajah (Anonim, 1977/1978: 96).

Pola-pola Perkawinan Masyarakat Alor

Masyarakat Alor menggunakan sistem kekerabatan patrilineal di mana garis keturunan berada di pihak laki-laki. Pola perkawinan masyarakat Alor memiliki kemiripan dengan pola perkawinan di Nusa Tenggara Timur pada umumnya.

Pola perkawinan yang dikenal antara lain:

1. Kawin *pinang*

Perkawinan ini dianggap paling ideal. Perkawinan ini dilakukan dengan melakukan peminangan secara adat terlebih dahulu. Berdasarkan pembayaran *belis*, perkawinan pinang ini pun bisa dibedakan menjadi perkawinan dengan pembayaran *belis* tunai dan pembayaran *belis* hutang. Jika *belis* dibayarkan secara tunai maka gadis bisa langsung dibawa untuk tinggal di rumah laki-laki, namun apabila *belis* masih dihutang maka laki-laki harus tetap tinggal di rumah keluarga gadis dan mengabdikan untuk keluarga gadis.

Dalam jenis perkawinan ini juga dikenal perkawinan ketika masih bayi atau kanak-kanak. Pembayaran *belis* dilakukan pada saat masih kanak-kanak dimana kedua keluarga melakukan perjanjian kelak jika sudah dewasa nanti gadis yang masih bayi atau kanak-kanak tersebut akan menjadi istri dari anak laki-laki pemberi *belis*.

2. Kawin bertukar (*gayel golal*)

Dalam perkawinan model ini terdapat sedikitnya empat klan (keluarga besar) yang saling bertukar calon mempelai. Mereka tidak diperbolehkan mencari pasangan dari satu klan. Contoh: klan A akan mencari suami di klan B, klan B mencari suami di klan C, klan C mencari suami di klan D dan klan D mencari suami di klan A. Demikian jalannya perkawinan anak laki-laki dan gadisnya harus searah (Handini dkk, 2012: 38).

3. Kawin lari

Hal ini terjadi apabila anak sudah saling mencintai tetapi orang tua tidak setuju. Setelah mendapatkan perlindungan adat, perkawinan dilanjutkan seperti biasa, dengan pembayaran *belis* dan denda-denda lainnya.

4. Kawin menggantikan

Perkawinan ini terjadi secara *leveraat*. Seorang yang ditinggal mati oleh suaminya dikawinkan lagi dengan saudara laki-laki suaminya, bukan berdasarkan paksaan dan tanpa dikenakan *belis* lagi (Anonim, 1977/1978: 99).

Moko sebagai Belis

Dalam tradisi masyarakat Alor, *moko* wajib diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita pada saat proses upacara perkawinan adat. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, setiap *moko* memiliki nilai yang berbeda-beda. Ada yang bernilai tinggi, apabila diuangkan bisa mencapai 15 juta rupiah, bernilai sedang sekitar 8 juta rupiah dan bernilai rendah sekitar 3 juta rupiah.

Jenis *moko* yang digunakan untuk melamar gadis tergantung dari permintaan keluarga dari gadis. Keluarga mempelai laki-laki diperbolehkan untuk melakukan tawar menawar atau negosiasi. Setelah terjadi negosiasi antara kedua keluarga mempelai maka akan terjadi kesepakatan tentang jenis *moko* yang akan diserahkan. Pada umumnya *moko* dengan nilai tinggi digunakan untuk melamar gadis dari keluarga keturunan raja atau dari status sosial tinggi. Seiring perubahan jaman, pekerjaan dan latar belakang pendidikan gadis juga bisa menjadi pertimbangan untuk diberikan *moko* dengan nilai tinggi meskipun gadis bukan keturunan raja. Selain itu orang tua yang anak sulungnya akan dilamar, mereka akan meminta *moko* yang lebih mahal daripada untuk anak kedua, ketiga dan seterusnya. Hal ini karena pernikahan anak sulung adalah pesta hajatan pertama yang akan dilakukan.

Moko memiliki nilai yang berbeda-beda tergantung wilayah dimana *moko* itu dihargai. Nilai *moko* yang dipakai untuk *belis* adalah yang berlaku di wilayah mempelai wanita. Contoh: seorang pria dari Pulau Alor dengan *Moko Itikara* nya yang bernilai tinggi akan meminang gadis dari Pulau Pantar, dimana di sana *Moko Lima Anak Panah (Moko Pung)* lah yang bernilai paling tinggi; maka standar nilai yang digunakan adalah nilai *moko* di Pantar. Jika keluarga perempuan meminta *moko* dengan nilai tinggi, artinya *Moko* yang bernilai tinggi di Pantar. *Moko Itikara* milik keluarga laki-laki akan dianggap memiliki nilai yang tidak tinggi di Pantar. Oleh karena itu keluarga laki-laki harus berusaha untuk mendapatkan

Moko Lima Anak Panah yang diminta keluarga perempuan. Bahkan jika ibu dari gadis belum mendapatkan *moko* dari suaminya (ayah dari gadis) maka hal tersebut menjadi tanggung jawab tambahan bagi mempelai laki-laki untuk menyerahkan *moko* untuk ibu dari gadis. Beberapa kalangan memang menganggap hal ini cukup memberatkan.

Moko dengan nilai tertinggi bisa untuk *belis* lebih dari satu orang gadis, namun bukan berarti seorang lelaki yang memiliki *moko* dengan nilai tertinggi bisa menikah dengan beberapa orang gadis sekaligus. Jika seorang laki-laki memiliki *moko* dengan nilai tertinggi kemudian melamar gadis dari kalangan rakyat biasa, maka laki-laki berhak mendapatkan kembalian berupa *moko* juga dengan nilai yang lebih rendah dari keluarga perempuan. Diumpamakan jika keluarga gadis meminta *moko* senilai Rp. 8 juta sedangkan pihak laki-laki menyerahkan *moko* yang bernilai Rp. 15 juta maka pihak laki-laki berhak atas pengembalian *moko* senilai Rp. 7 juta. Kembalian berupa *moko* dengan nilai yang lebih rendah tersebut disebut dengan istilah *moring*. Nilai *moring* sangat fleksibel tergantung kesepakatan bersama dan bisa juga diganti dengan uang.

Saat ini perkawinan antarsuku sudah biasa terjadi di Alor. Seorang pemuda yang bukan etnis Alor yang berniat melamar gadis dari Alor juga harus memenuhi *belis* seperti yang diminta oleh keluarga gadis. Pemuda dari luar kabupaten Alor bisa membeli *moko* atau jika diizinkan bisa diganti dengan sejumlah uang. Penggantian *belis moko* ke dalam bentuk uang juga diperbolehkan tidak hanya untuk pemuda luar Alor tapi juga untuk pemuda Alor yang kebetulan keluarganya tidak memiliki *moko*. Hal ini bisa diterima keluarga gadis yang pada umumnya berasal dari keluarga yang sudah modern atau bisa dikatakan berasal dari kalangan pegawai, (wawancara dengan informan pertama tanggal 23 Juli 2013). Masyarakat dari kalangan petani terkenal masih fanatik dan tidak mau menerima uang sebagai pengganti *moko*.

Menurut pengakuan informan kedua, saat ini ada sejumlah warga pemilik *moko* yang menjual *moko* mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terutama untuk membiayai sekolah anak-anak mereka. Oleh sebab itu, jika anak lelaki mereka akan meminang seorang gadis Alor, maka mulailah mereka kembali berburu untuk mendapatkan *moko* dengan cara membeli dari orang lain. Mendapatkan *moko* untuk dijadikan *belis* tidak hanya diusahakan oleh kedua orang tua laki-laki, tapi juga melibatkan keluarga besar bahkan suku mereka. Apabila mereka berhasil mendapatkan *moko* yang diminta, maka akan menjadi kebanggaan pula bagi keluarga dan sukunya (wawancara dengan informan kedua, tanggal 19 Juli 2013).

Moko yang diterima oleh keluarga sebagai *belis* atas anak gadisnya bisa saja dimanfaatkan kembali oleh anggota keluarganya yang lain untuk kembali meminang gadis. Beberapa keluarga memilih untuk tetap menyimpan *moko* mereka karena tidak ingin kebingungan untuk mendapatkan *moko* jika memiliki anak atau kerabat laki-laki yang akan menikah.

Peredaran *moko* di Alor saat ini sangat dipengaruhi oleh adat kawin-mawin yang terjadi. *Moko-moko* yang beredar itu-itu saja (kecuali ada temuan baru), hanya kepemilikannya yang berpindah-pindah tangan. Mengingat *moko* adalah warisan turun temurun, tidak ada lagi *moko* yang diproduksi. Menurut keterangan informan *moko* bisa saja ditemui di pasar di Kota Kalabahi namun *moko-moko* tersebut tidak asli atau tiruan. Masyarakat terutama tetua adat mampu membedakan mana *moko* asli yang sudah berumur ratusan tahun dan mana *moko* tiruan yang baru dibuat (Wawancara dengan informan pertama tanggal 23 Juli 2013).

Kendati *moko* diserahkan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan ketika melamar, bukan berarti *moko* adalah alat pembayaran untuk membeli seorang gadis atau merupakan praktik penjualan manusia. Perempuan bukanlah 'properti' laki-laki. Perempuan yang sudah menjadi istri tidak diperlakukan dengan semena-mena oleh suami.

Secara umum setelah berkeluarga suami menjadi kepala keluarga dan bertanggungjawab untuk menghidupi keluarganya. Istri bertanggung jawab untuk urusan rumah tangga. Saat ini, seorang istri juga dapat bekerja dan tidak hanya berkutat dengan urusan domestik rumah tangga. Pengalaman seorang informan perempuan asli Alor yang ketika menikah dilamar dengan *moko*, dia masih bisa memilih pekerjaan di luar rumah sebagai guru dan bertanggungjawab bersama-sama dengan suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (wawancara dengan informan ketiga, tanggal 26 Juli 2013).

Makna Penggunaan *Moko* sebagai *Belis*

Masyarakat Alor menganggap bahwa penyerahan *belis* berupa *moko* adalah tradisi yang diwariskan secara turun temurun yang harus dilaksanakan, memiliki makna sebagai berikut:

1. Makna Sakralitas Perkawinan

Dalam kehidupan masyarakat Alor, pembayaran *belis* merupakan tandakesungguhan seorang pemuda untuk melamar seorang gadis. Penyerahan *moko* merupakan salah satu rangkaian adat perkawinan masyarakat Alor yang sudah menjadi tradisi. Tradisi tentu saja berkembang mengikuti perkembangan zaman. Tradisi penyerahan *moko* sebagai *belis* dan bersifat sakral dianggap sebagai pengikat sepasang anak manusia menjadi suami istri. F.D.E van Ossenbruggen memaparkan bahwa dalam mas kawin terdapat nilai magis dan sakti. Dalam adat Bugis-Makassar istilah mas kawin dikenal dengan istilah *Sompa* (Bugis) dan *Sunrang* (Makassar). Mas kawin tersebut dapat terdiri atas sawah, kebun, keris pusaka dan lain-lain yang kesemuanya itu memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan, sehingga harta pemberian ini memiliki fungsi yang khusus yakni mengembalikan kegoncangan keseimbangan kekuatan sakti dalam kelompok keluarga si gadis karena si gadis diambil keluar dari kelompoknya (Hadiasman, http://www.academia.edu/1066775/Mas_Kawin_Antara_Cinta_Prestise_Dan_Miskonsepsi).

2. Makna Sosial

Moko yang digunakan sebagai *belis* merupakan benda langka yang tidak lagi diproduksi, meskipun ada usaha-usaha untuk membuat tiruannya, namun masyarakat terutama para tetua adat tidak menggunakan *moko* tiruan tersebut sebagai *belis*. Dalam menentukan jumlah dan jenis *moko* yang diminta, keluarga calon mempelai wanita akan mengadakan rapat keluarga. *Moko* yang diminta disesuaikan dengan status sosial mereka, apakah dari keturunan raja atau bukan, dan saat ini dipengaruhi juga oleh latar belakang pendidikan maupun pekerjaan gadis. Jika memang mereka berasal dari keluarga rakyat biasa, tentu nilai dan jumlah *moko* yang diminta tidak banyak.

Secara tidak langsung, nilai dan jumlah *belis* mereka akan menunjukkan status sosial mereka khususnya gadis dan keluarganya. Hal ini akan menimbulkan kebanggaan, bahkan dalam skala yang lebih luas termasuk menjadi kebanggaan suku mereka. Begitu pula dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki yang membayar *belis*. Apabila mereka dapat memenuhi permintaan keluarga gadis, yaitu *Moko* yang bernilai tinggi dan dengan jumlah yang banyak, maka derajat keluarga mereka akan terangkat dan memiliki prestise yang baik.

Di daerah Manggarai Flores, *belis* berupa benda-benda berharga seperti emas, gading, uang, ternak kuda, sapi ataupun kerbau, *moko* dihargai setara dengan benda-benda berharga tersebut. Dari segi harga material pembuatnya mungkin *moko* tidak setara dengan emas atau gading gajah, namun memiliki nilai budaya dan kearifan lokal sangat tinggi hingga mampu menjadi indikator strata sosial seseorang atau keluarga.

3. Makna Identitas Masyarakat Alor

Durkheim menyatakan bahwa suatu kebudayaan muncul dari adanya gagasan-gagasan individu. Dengan naik satu tingkat abstraksi ke atas dari konsep gagasan individu, Durkheim tiba pada konsep gagasan kolektif. Namun, gagasan kolektif itu bukan hanya

suatu gabungan yang dapat dipahami dengan menjumlahkan semua gagasan individu yang ada dalam masyarakat itu saja. Di pihak lain, gagasan kolektif lebih luas daripada jumlah gabungan dari bagian-bagian gagasan-gagasan individu. Gagasan kolektif biasanya terumuskan dan tersimpan dalam bahasa masyarakat yang bersangkutan dan dapat dilanjutkan ke generasi berikutnya. Gagasan kolektif dianggap berada di atas individu karena mempunyai kekuatan untuk mengatur perilaku dan menjadi pedoman bagi kehidupan warga masyarakat (Koentjaraningrat, 1987: 91). Penyerahan *belis moko* pada mulanya juga merupakan gagasan individu yang kemudian menjadi gagasan kolektif, sehingga berkembang secara luas mencakup nilai-nilai, wujud aktifitas dan wujud fisiknya sampai akhirnya menjadi sebuah kebudayaan.

Penyerahan *belis* dalam perkawinan adat di Alor merupakan perwujudan dari suatu budaya yang tidak mudah berubah. R. Linton dalam Koentjaraningrat menyebutnya dengan istilah *covert culture* yaitu budaya yang tidak mudah berubah meliputi sistem nilai budaya, keyakinan keagamaan yang dianggap keramat. (Linton dalam Koentjaraningrat, 1990: 97) Penyerahan *belis* sudah menjadi bagian dari sistem pernikahan adat Alor yang sudah mengakar dan mengandung nilai sakral yaitu menyatukan dua insan. Di sisi lain, bentuk *belis* itu sendiri merupakan *overt culture* yang berwujud fisik dan mudah berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan pola pikir masyarakat pendukungnya. *Moko* sebagai bentuk *belis* tentu bermula dari suatu masa di mana perdagangan khususnya dengan sistem barter mulai dikenal mengingat *moko* itu sendiri bukan hasil budaya asli Alor.

Saat ini, kebutuhan masyarakat akan pendidikan dan kebutuhan hidup lainnya semakin meningkat. Beberapa masyarakat Alor mulai berpikir untuk mengganti *belis moko* dengan uang tunai agar lebih bermanfaat. Hal tersebut menjadi dilema. Pada akhirnya pilihan tergantung pada keluarga calon mempelai

wanita karena mereka yang menentukan *belis* yang diminta. Disinilah bukti kesadaran masyarakat Alor untuk mempertahankan identitasnya sebagai orang Alor patut diacungi jempol karena sampai saat ini *belis moko* masih bertahan dan dilestarikan.

Identitas sangat sensitif terhadap perubahan keadaan dan diyakini bahwa proses-proses globalisasi mengancam identitas dengan homogenisasinya (Yoeti, 2006: 362). Identitas dapat diartikan sebagai kepribadian budaya masyarakat yang mengakibatkan masyarakat bersangkutan menjadi lebih mampu menyerap dan mengolah pengaruh kebudayaan yang mendatanginya dari luar wilayah sendiri. Hal itu juga bisa diartikan sebagai sebuah ketahanan dalam mempertahankan budaya lokal dari kepungan budaya luar.

Masyarakat Alor bisa dikatakan berhasil menjaga identitasnya meskipun sebelumnya sempat muncul wacana penghapusan *belis moko* karena dianggap sangat memberatkan, tetapi hal tersebut urung terjadi. Kesepakatan yang ditetapkan adalah kebijaksanaan masing-masing pihak tentang jumlah *moko* yang harus diserahkan. Penyesuaian-penyesuaian terkait jumlah *moko* yang diminta bisa didiskusikan agar tidak terlalu memberatkan keluarga mempelai laki-laki. Jika dirasa memberatkan, maka tidak menutup kemungkinan timbulnya 'ketakutan' atau 'keengganan' untuk melamar gadis dari Alor. Selain itu akan membuka peluang untuk pasangan-pasangan tidak sah yang hidup bersama tanpa ikatan pernikahan.

Pemerintah Daerah bahkan telah mengukuhkan bagaimana *moko* tidak terpisahkan dari Kabupaten Alor. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1975 *moko* telah ditetapkan menjadi Lambang Daerah Kabupaten Alor (Anonim, <http://www.alorkab.go.id/webalor2012/index.php/profil-daerah/arti-logo.html>). Hal ini secara tegas menetapkan bahwa *moko* adalah identitas masyarakat Alor.

4. Makna Konservasi

Penggunaan *moko* sebagai *belis* tentu saja secara langsung melestarikan keberadaan

moko tersebut. Saat ini banyak terjadi penjualan benda-benda antik kepada para kolektor, bahkan di luar negeri benda-benda antik yang berumur ratusan tahun dihargai dengan harga yang fantastis. Hal ini tentu sangat menggiurkan sehingga dapat mempengaruhi pemilik *moko* menjual *moko* yang berumur ratusan tahun dengan harga tinggi.

Dengan digunakannya *moko* sebagai *belis*, masyarakat akan berpikir dua kali untuk menjualnya terutama menjual ke luar Alor. Jika ada beberapa masyarakat yang menjual *moko* mereka kepada orang Alor lainnya, tentu saja *moko* tersebut masih ada di sana dan hanya berpindah tangan. Ketika diperlukan sebagai *belis*, maka *moko* tersebut akan berpindah lagi dan tidak tertutup kemungkinan akan dibeli kembali oleh orang yang sebelumnya menjualnya.

Bisa dibayangkan bagaimana jika *moko* tidak lagi digunakan sebagai *belis*, mungkin generasi selanjutnya tidak akan lagi bisa melihat *moko* atau paling tidak *moko* hanya akan menjadi pajangan di museum. *Moko* saat ini adalah *living tradition* atau tradisi yang masih hidup dalam artian 'hidup' karena masih dimanfaatkan oleh masyarakat. Di samping itu, dengan ditetapkannya *moko* sebagai lambang Kabupaten Alor, maka tentu saja hal ini mengharuskan *moko* tetap dijaga kelestariannya.

KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Alor masih menggunakan *moko* sebagai *belis*. Jenis dan jumlah *moko* yang digunakan sepenuhnya ditentukan oleh keluarga mempelai wanita namun negosiasi antara pihak keluarga laki-laki dan perempuan masih bisa dilakukan hingga tercapai kata sepakat. Oleh karena itu, *belis moko* dianggap memiliki kekuatan sakral yang mampu menyatukan dua anak manusia menjadi suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah serta tradisi penyerahan *belis* berupa *moko* dapat bermakna sebagai

sakralitas perkawinan, status sosial, identitas, dan pelestarian/konservasi budaya.

SARAN

Moko adalah tinggalan arkeologi yang mempunyai nilai historis yang sangat tinggi terlebih lagi saat ini masih digunakan bahkan menjadi identitas sebuah kabupaten di Indonesia. Terkait dengan hal itu saran-saran yang bisa disampaikan yaitu tradisi penyerahan *belis moko* dalam perkawinan agar tetap dijaga, untuk menjaga kelestarian *moko*. Kedua pemerintah daerah dan para tetua adat perlu bekerja sama untuk mengawasi agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam penentuan harga atau nilai *moko*. Ketiga Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kebudayaan perlu melakukan sosialisasi pada masyarakat tentang arti penting *moko* sebagai warisan budaya dan identitas Alor yang wajib dilestarikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 1997/1978. *Adat Istiadat Daerah Nusa Tenggara Timur*. Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bellwood, Peter. 2000. *Prasejarah Kepulauan Indo-Malaysia, Edisi Revisi*. Jakarta: P.T Gramedia
- Bintarti, D.D. 2001. *Nekara Tipe Pejeng: Kajian Banding dengan Nekara Tipe Heger I*. Ringkasan Disertasi. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Modal Penguasaan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gede, I Dewa Kompiang. 1995. Fungsi Moko dalam Kehidupan Masyarakat Alor. *Forum Arkeologi*. (2): 72-83.
- _____. 1997. Nekara sebagai Wadah Kubur Situs Manikliyu, Kintamani. *Forum Arkeologi*. (2): 39-53.
- Hadiasman. Mas Kawin: Antara Cinta, Prestise dan Miskonsepsi, (http://www.academia.edu/1066775/Mas_Kawin_Antara_Cinta_Prestise_Dan_Miskonsepsi, Diakses pada 26-08-2013).
- Handini, Retno dkk. 2012. *Penelitian Moko di Alor, Nusa Tenggara Timur, dalam Lintas Historis*. Laporan Penelitian Arkeologi. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional.
- Bronze Dong Son Kettle Drum. (<http://www.asianart.com/asianartresource/d10479.html>, Diakses pada 03-09-2013).
- Koentjaraningrat. 1980. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta
- _____. 1987. *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta: UI-PRESS.
- _____. 1990. *Sejarah Teori Antropologi Jilid II*. Jakarta: UI-PRESS.
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Alor. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 9 Tahun 1975 tentang Lambang Daerah Kabupaten Alor. (<http://www.alorkab.go.id/webalor2012/index.php/profil-daerah/arti-logo.html>, Diakses 04-09-2013).
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Notosusanto, Nugroho. 2008a. *Sejarah Nasional Indonesia I Zaman Prasejarah di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- _____. 2008b. *Sejarah Nasional Indonesia II Zaman Kuno*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2005. *Sastra dan Cultural Studies Representasi Fiksi dan Fakta*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yoeti, H. Oka A. 2006. Dampak Pengembangan Pariwisata Sebagai Suatu Industri Terhadap Sosial dan Budaya. Dalam H. Oka A. Yoeti (Ed.). *Pariwisata Budaya Masalah dan Solusinya: 129-139*. Jakarta: Pradnya Paramita.